



P U T U S A N
Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

an/kewarganegaraan

: **AMELIA IHSANI Binti AYI KUSMANA**
: Bandung
: 23 Tahun/tanggal 29 Mei 1997
: Perempuan
: Indonesia
: Jln Caringin Gang Lumbung IV Rt.03/05
Kel. Babakan Ciparay Kec. Babakan
Ciparay Kota Bandung
: Islam
: Buruh
SMP (tamat)

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 5 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
6. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020



Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Dani Mulyana, S.H. Dan Rekan, Advokat/ Penasihat Hukum, yang berkantor di Komplek Griya Prima Asri Jalan Prima Raya No. 6 Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 4 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Blb, tanggal 14 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Blb, tanggal 14 Mei 2020, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 2 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMELIA IHSANI BINTI AYI KUSMANA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMELIA IHSANI BINTI AYI KUSMANA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal putih berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik white coffee;
 - 1 (satu) kotak kondom warna ungu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa YAYAN
SAEPULOH Als POWEL Bln Ujang Dadang Alm

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 9 Juli 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan terhadap replik tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa Terdakwa **AMELIA IHSANI Binti AYI KUSMANA** pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira jam 09.00 Wib atau atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Bale Bandung di Baleendah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 19.00 wib Terdakwa ditelpon oleh Suami terdakwa yaitu Sdr. YAYAN SAEFULOH (Dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan Tahanan di lapas Narkotika Kelas II A Bandung mengatakan meminta kepada Terdakwa untuk menjenguknya di Ruang tahanan Pengadilan Bale Bandung Kecamatan Baleendah Kab. Bandung, namun sebelumnya Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. YAYAN SAEFULOH untuk menemui Sdr. SANSAN Als BULE (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tetapi kesalahan dan ketidakakuratan tetap mungkin terjadi. Informasi yang disajikan di website ini tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan hukum. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 333/Rid.Sus/2020/PN.Blh



mengambilkan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa sekitar Pukul 21.00wib menemui Sdr. SANSAN Als BULE di Pom Bensin Caringin Kota Bandung setelah bertemu dengan Sdr. SANSAN Als BULE terdakwa menerima satu kantong plastik warna putih (yang berisi 1 (satu) bungkus bekas kopi luwak berisi serbuk Kristal warna bening (narkoba jenis sabu) seberat 7,43 gram dan 1 (satu) bungkus kondom berwarna ungu), selanjutnya Terdakwa membawa bungkus yang berisi sabu tersebut kerumah Terdakwa dan Terdakwa simpan dirumahnya, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa menjenguk Sdr. YAYAN SAEFULLOH di Ruang Tahanan Pengadilan Bale Bandung dengan maksud akan menyerahkan bungkus yang berisi sabu tersebut berikut makanan untuk Sdr. YAYAN SAEFULLOH, akan tetapi pada saat Terdakwa akan menyerahkan bungkus yang berisi Narkoba jenis Sabu tersebut diperiksa oleh Pengawal tahanan/petugas jaga dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung sebelum diserahkan kepada Sdr. YAYAN SAEFULLOH dan saat di periksa ditemukan narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bekas kopi luwak. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan interogasi oleh Pengawal tahanan/Petugas Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa membawa bungkus berisi narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk diberikan kepada Sdr. YAYAN SAEFULLOH sehingga terdakwa diserahkan kepada anggota Polresta Bandung dan dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bandung untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang bukti Nomor : SP.Sita/19/II/2020/SatResNarkoba tanggal 05 Februari 2020 yang dikeluarkan dan dtandangani oleh Kasatres Narkoba Polresta Bandung untuk melakukan penyisihan benda sitaan/barang bukti tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 09.00 wib di Ruang Tahanan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kec. Baleendah Kab. Bandung, yang dilakukan oleh AMELIA IHSANI Binti AYI KUSMANA. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Sub Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 No. 2009, barang bukti yang disisihkan adalah :
Narkoba jenis sabu sebanyak dengan brutto 7,43 (tujuh koma empat puluh tiga) gram diambil seberat \pm 0,74gram (kurang lebih nol koma



tujuh puluh empat) gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara, sedangkan netto 6,64 (enam koma enam puluh empat) gram yang dibungkus plastik klip warna bening, disihkan untuk dimusnahkan dan barang bukti tersebut disisihkan dari brutto 7,43 (tujuh koma empat puluh tiga) gram sebagaimana yang tertuang juga dalam Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dibuat pada tanggal 05 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Brigadir Ramdika Ramdiansyah selaku penyidik pembantu yang melakukan penyisihan dan Amelia Ihsani Binti Ayi Kusmana.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM di Bandung yang dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 2020 No. Contoh : 20.093.99.05.05.0076.K yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian, kemasan : amplop warna coklat berisi 1 (satu) plastik klip sedang Transparan tidak berwarna (ukuran 4,9 x 7,7 cm), jumlah contoh yang diterima : bobot bersih 0,74 gram, sisa contoh : **(Habisi)**, kesimpulan : *Metamfetamina positif*, termasuk Narkotika Gol. I menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa **AMELIA IHSANI Binti AYI KUSMANA** pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira jam 09.00 Wib atau atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Bale Bandung di Baleendah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 19.00 wib Terdakwa ditelpon oleh Suami terdakwa yaitu Sdr. YAYAN SAEFULOH (Dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan Tahanan di lapas Narkotika Kelas II A Bandung mengatakan meminta kepada Terdakwa untuk



menjenguknya di Ruang tahanan Pengadilan Bale Bandung Kecamatan Baleendah Kab. Bandung, namun sebelumnya Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. YAYAN SAEFULLOH untuk menemui Sdr. SANSAN Als BULE (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa sekitar Pukul 21.00wib menemui Sdr. SANSAN Als BULE di Pom Bensin Caringin Kota Bandung setelah bertemu dengan Sdr. SANSAN Als BULE terdakwa menerima satu kantong plastik warna putih (yang berisi 1 (satu) bungkus bekas kopi luwak berisi serbuk Kristal warna bening (narkotika jenis sabu) seberat 7,43 gram dan 1 (satu) bungkus kondom berwarna ungu), selanjutnya Terdakwa membawa bungkus yang berisi sabu tersebut kerumah Terdakwa dan Terdakwa simpan dirumahnya, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa menjenguk Sdr. YAYAN SAEFULLOH di Ruang Tahanan Pengadilan Bale Bandung dengan maksud akan menyerahkan bungkus yang berisi sabu tersebut berikut makanan untuk Sdr. YAYAN SAEFULLOH, akan tetapi pada saat Terdakwa akan menyerahkan bungkus yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut diperiksa oleh Pengawal tahanan/petugas jaga dari Kejaksaan Negeri Kabupaten bandung sebelum diserahkan kepada Sdr. YAYAN SAEFULLOH dan saat di periksa ditemukan narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bekas kopi luwak. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan interogasi oleh Pengawal tahanan/Petugas Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa membawa bungkus berisi narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk diberikan kepada Sdr. YAYAN SAEFULLOH sehingga terdakwa diserahkan kepada anggota Polresta Bandung dan dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bandung untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang bukti Nomor : SP.Sita/19/II/2020/SatResNarkoba tanggal 05 Februari 2020 yang dikeluarkan dan dtandangani oleh Kasatres Narkoba Polresta Bandung untuk melakukan penyisihan benda sitaan/barang bukti tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 09.00 wib di Ruang Tahanan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kec. Baleendah Kab. Bandung, yang dilakukan oleh AMELIA IHSANI Binti AYI KUSMANA. Sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Sub Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 No. 2009, barang bukti yang disisihkan adalah :

Narkotika jenis sabu sebanyak dengan brutto 7,43 (tujuh koma empat puluh tiga) gram diambil seberat \pm 0,74gram (kurang lebih nol koma tujuh puluh empat)gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara , sedangkan netto 6,64 (enam koma enam puluh empat) gram yang dibungkus plastik klip warna bening, disihkan untuk dimusnahkan dan barang bukti tersebut disishkan dari brutto 7,43 (tujuh koma empat puluh tiga) gram sebagaimana yang tertuang juga dalam Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dibuat pada tanggal 05 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Brigadir Ramdika Ramdiansyah selaku penyidik pembantu yang melakukan penyisihan dan Amelia Ihsani Binti Ayi Kusmana.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM di Bandung yang dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 2020 No. Contoh : 20.093.99.05.05.0076.K yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian, kemasan : amplop warna coklat berisi 1 (satu) plastik klip sedang Transparan tidak berwarna (ukuran 4,9 x 7,7 cm) , jumlah contoh yang diterima : bobot bersih 0,74 gram, sisa contoh : **(Habib)**, kesimpulan : *Metamfetamina positif*, termasuk Narkotika Gol. I menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksudnya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **WITONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan membenarkan keterangannya ;
- Bahwa saksi merupakan pengawal tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira jam 09.00 Wib, di Ruang besuk Tahanan Pengadilan Negeri Kab.Bandung yang beralamat di Jl. Jaksa Narata Baleendah Kab.Bandung, pada saat saksi bersama rekan saksi melaksanakan tugas jaga di Ruang besuk Tahanan Pengadilan Negeri Kab.Bandung ada terdakwa yang merupakan pengunjung untuk besuk tahanan yang bernama saksi YAYAN SAEPULOH lalu terdakwa memberikan bungkus makanan ringan, ketika melewati pintu jaga tempat saksi berjaga di Ruang Bezuk tahanan pengadilan negeri Kab Bandung selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dan saat diperiksa/digeledah ditemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis sabu yang disimpan dalam kantong plastik warna putih kecil bertuliskan Indomaret yang didalamnya berisi 1(satu) paket sabu diperkirakan beratnya sekitar 7 (tujuh) gram yang dibungkus bekas bungkus kopi luwak yang mana barang tersebut dimasukkan dan digabung dengan makanan ringan didalam kantong plastic besar bertuliskan Borma, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pemeriksaan dan menanyakan perihal narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun mengakui bahwa benar barang yang dibawanya tersebut merupakan narkotika jenis sabu milik suaminya yang bernama saksi YAYAN SAEPULOH Als POWEL Bin (Alm) UJANG DADANG selanjutnya saksi bersama rekan saksi, terdakwa langsung ditanyakan perihal barang bukti sabu yang ditemukan dari terdakwa yang akan diberikan kepada saksi YAYAN SAEPULOH Als POWEL Bin (Alm) UJANG DADANG dan mengakui bahwa benar sabu yang dibawa oleh terdakwa adalah sabu miliknya. Dan dari keterangan saksi terdakwa YAYAN SAEPULOH Als POWEL Bin (Alm) UJANG DADANG bahwa sabu tersebut hasil patungan dengan sdr DICKY SETIADI Bin (Alm) ROSIDIN selanjutnya saksi menghubungi atasan saksi dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bandung, selanjutnya ketiga terdakwa tersebut dan berikut dengan barang buktinya dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tetapi kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada putusan ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti diduga narkotika berupa sabu tersebut pada saat ditangkap dan dicegah ada dalam penguasaan terdakwa AMELIA IHSANI Binti AYI KUSMANA dan saat diperiksa/dicegah ditemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis sabu yang disimpan dalam kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi 1(satu) paket sabu diperkirakan beratnya sekitar 7(tujuh) gram yang dibungkus bekas bungkus kopi luwak.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira jam 09.00 Wib, di Ruang besuk Tahanan Pengadilan Negeri Bale Bandung
- Bahwa Sewaktu ditangkap Terdakwa tidak melawan dan berterusterang

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **ARI SUPRAMONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa yang akan diberikan kepada suaminya yang berada di Lapas
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira jam 09.00 Wib, di Ruang besuk Tahanan Pengadilan Negeri Kab.Bandung yang beralamat di Jl. Jaksa Narata Baleendah Kab.Bandung, pada saat saksi bersama rekan saksi melaksanakan tugas jaga di Ruang besuk Tahanan Pengadilan Negeri Kab.Bandung ada terdakwa yang merupakan pengunjung untuk besuk tahanan yang bernama saksi YAYAN SAEPULOH lalu terdakwa memberikan bungkus makanan ringan, ketika melewati pintu jaga tempat saksi berjaga di Ruang Bezuk tahanan pengadilan negeri Kab Bandung selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dan saat diperiksa/dicegah ditemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis sabu yang disimpan dalam kantong plastik warna putih kecil bertuliskan Indomaret yang didalamnya berisi 1(satu) paket sabu diperkirakan beratnya sekitar 7 (tujuh) gram



yang dibungkus bekas bungkus kopi luwak yang mana barang tersebut dimasukkan dan digabung dengan makanan ringan didalam kantong plastic besar bertuliskan Borma, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pemeriksaan dan menanyakan perihal narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun mengakui bahwa benar barang yang dibawanya tersebut merupakan narkoba jenis sabu milik suaminya yang bernama saksi YAYAN SAEPULOH Als POWEL Bin (Alm) UJANG DADANG selanjutnya saksi bersama rekan saksi, terdakwa langsung ditanyakan perihal barang bukti sabu yang ditemukan dari terdakwa yang akan diberikan kepada saksi YAYAN SAEPULOH Als POWEL Bin (Alm) UJANG DADANG dan mengakui bahwa benar sabu yang dibawa oleh terdakwa adalah sabu miliknya. Dan dari keterangan saksi terdakwa YAYAN SAEPULOH Als POWEL Bin (Alm) UJANG DADANG bahwa sabu tersebut hasil patungan dengan sdr DICKY SETIADI Bin (Alm) ROSIDIN selanjutnya saksi menghubungi atasan saksi dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bandung, selanjutnya ketiga terdakwa tersebut dan berikut dengan barang buktinya dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi WITONO ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. ADIT TIRTA ANASIR Bin H.TATA MUSTAFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi sebagai saksi penangkap;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira jam 09.00 Wib, di Ruang besuk Tahanan Pengadilan Negeri Kab.Bandung yang beralamat di Jl. Jaksa Narata Baleendah Kab.Bandung bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa AMELIA IHSANI Binti AYI KUSMANA ditemukan barang bukti berupa Narkoba Jenis



sabu yang disimpan dalam kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi 1(satu) paket sabu diperkirakan beratnya sekitar 7(tujuh) gram yang dibungkus bekas bungkus kopi luwak, sedangkan dari saksi YAYAN SAEPULOH Als POWEL Bin (Alm) UJANG DADANG dan saksi DICKY SETIADI Bin (Alm) ROSIDIN tidak ditemukan barang bukti

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan Saksi melaksanakan piket pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 dikantor Polresta Bandung, kemudian Saksi menerima kabar berita dari pihak kejaksaan Negeri Bale Bandung Kec. Baleendah Kab. Bandung bahwa ada orang yang datang besuk tahanan diduga membawa narkoba jenis sabu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira jam 09.30 Wib, di Ruang besuk Tahanan Pengadilan Negeri Kab.Bandung yang beralamat di Jl. Jaksa Narata Baleendah Kab.Bandung Saksi tiba di lokasi dan melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata benar saat terdakwa AMELIA IHSANI Binti AYI KUSMANA digeledah ditemukan barang bukti berupa Narkoba Jenis sabu yang disimpan dalam kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu diperkirakan beratnya sekitar 7(tujuh) gram yang dibungkus bekas bungkus kopi luwak dari keterangan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik suaminya yang bernama saksi YAYAN SAEPULOH Als POWEL Bin (Alm) UJANG DADANG, Selanjutnya saksi bersama petugas kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap saksi YAYAN SAEPULOH Als POWEL Bin (Alm) UJANG DADANG dan dari keterangan saksi YAYAN SAEPULOH Als POWEL Bin (Alm) UJANG DADANG bahwa sabu tersebut adalah miliknya sendiri dan milik dari Sdr.DICKY SETIADI Bin (Alm) ROSIDIN yang saksi YAYAN SAEPULOH Als POWEL beli dari sdr. EMBE dan saksi YAYAN SAEPULOH Als POWEL meminta terdakwa untuk mengambilnya dari Sdr. SANSAN Als. BULE lalu diserahkan kepada saksi YAYAN SAEPULOH Als POWEL. Selanjutnya ketiga pelaku tersebut dan berikut dengan barang buktinya langsung dibawa ke kantor kepolisian sat narkoba polres bandung guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut



- Bahwa cara pelaku melakukan tindak pidana peyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut yaitu terdakwa AMELIA IHSANI Binti AYI KUSMANA diketahui tertangkap tangan tanpa hak telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I serta menguasai, memiliki, atau menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak dapat memperlihatkan surat izin kepemilikan narkoba golongan I, sedangkan saksi YAYAN SAEPULOH Bin UJANG DADANG dan Sdr.DICKY SETIADI Bin (Alm) ROSIDIN diketahui telah membeli, memiliki dan menyalahgunakan Narkoba jenis sabu.
- Bahwa telah dilakukan tes urine kepada terdakwa dan hasilnya tidak mengandung metamphetamine (-)
- Bahwa 1 (satu) paket sabu diperkirakan beratnya sekitar 7(tujuh) gram yang dibungkus bekas bungkus kopi luwak
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya tidak tahu bahwasanya barang tersebut dibeli suaminya yang berada di LAPAS dengan cara membeli dari Sdr. EMBE yang disembunyikan dalam makanan yang akan dikirim kepada suaminya ;
- Bahwa terhadap pelaku lainnya dilakukan pengembangan akan tetapi semua terdakwa tidak diketahui pasti identitas dan keberadaannya (DPO).
- Bahwa pengakuan dari terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu tersebut baru satu kali;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. **RADEN ERI BIN ANDA WARGANA**

- Sehubungan penangkapan terdakwa oleh saksi dan rekan saksi dalam kasus kepemilikan narkoba jenis ganja yang akan diselundupkan terdakwa kepada suaminya yang berada dalam LAPAS
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan Saksi melaksanakan piket pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 di kantor Polresta Bandung, kemudian Saksi menerima kabar berita dari pihak kejaksaan Negeri Bale Bandung Kec. Baleendah Kab. Bandung bahwa ada orang yang datang besuk tahanan diduga membawa



narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira jam 09.30 Wib, di Ruang besuk Tahanan Pengadilan Negeri Kab.Bandung yang beralamat di Jl. Jaksa Narata Baleendah Kab.Bandung Saksi tiba di lokasi dan melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata benar saat terdakwa AMELIA IHSANI Binti AYI KUSMANA digeledah ditemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis sabu yang disimpan dalam kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi 1(satu) paket sabu diperkirakan beratnya sekitar 7(tujuh) gram yang dibungkus bekas bungkus kopi luwak dari keterangan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik suaminya yang bernama saksi YAYAN SAEPULOH Als POWEL Bin (Alm) UJANG DADANG, Selanjutnya saksi bersama petugas kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap saksi YAYAN SAEPULOH Als POWEL Bin (Alm) UJANG DADANG dan dari keterangan saksi YAYAN SAEPULOH Als POWEL Bin (Alm) UJANG DADANG bahwa sabu tersebut adalah miliknya sendiri dan milik dari Sdr.DICKY SETIADI Bin (Alm) ROSIDIN yang saksi YAYAN SAEPULOH Als POWEL beli dari sdr. EMBE dan saksi YAYAN SAEPULOH Als POWEL meminta terdakwa untuk mengambilnya dari Sdr. SANSAN Als. BULE lalu diserahkan kepada saksi YAYAN SAEPULOH Als POWEL. Selanjutnya ketiga pelaku tersebut dan berikut dengan barang buktinya langsung dibawa kekantor kepolisan sat narkoba polres bandung guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut

- Bahwa cara pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut yaitu terdakwa AMELIA IHSANI Binti AYI KUSMANA diketahui tertangkap tangan tanpa hak telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I serta menguasai, memiliki, atau menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak dapat memperlihatkan surat ijin kepemilikan narkotika golongan I, sedangkan saksi YAYAN SAEPULOH Als POWEL Bin (Alm) UJANG DADANG dan Sdr.DICKY SETIADI Bin (Alm) ROSIDIN diketahui telah membeli, memiliki dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu.



Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. YAYAN SAEPULOH ALS. POWEL BIN ALM UJANG DADANG

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi merupakan suami dari terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2020 sekira jam 09.00 Wib bertempat di Pengadilan Negeri Bale Bandung saksi sedang dibesuk oleh terdakwa yang membawa pesanan saksi yaitu narkotika jenis sabu yang mana akan diserahkan oleh terdakwa , namun setelah itu terdakwa diamankan oleh petugas tahanan dan dilakukan pemeriksaan dan setelah itu saksipun diamankan.
- Bahwa saat saksi diamankan dari tangan saksi tidak ditemukan karena masih dipegang oleh terdakwa yang sedang membesuk saksi, jadi barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut masih dikuasai oleh terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi dan Sdr. DIKI.
- Bahwa awalnya Sdr. DIKI memesan narkotika jenis sabu ke Sdr.EMBE via telepon kemudian Sdr.DIKI berkata kepada saksi untuk patungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) masing-masing, kemudian saksi menghubungi Sdr.SANSAN untuk mentransferkan uang ke rekening Sdr.EMBE setelah itu kemudian Sdr. DIKI mengatakan kembali siapa yang akan mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu, saksi menjawab Sdr.SANSAN, kemudian saksi mengarahkan Sdr.SANSAN untuk pergi kedaerah Dago dan juga diberi nomor telepon Sdr.EMBE, setelah dapat Sdr.SANSAN menghubungi saksi kembali dan saksi menyuruh Sdr.SANSAN antarkan ke terdakwa, setelah diserahkan ke terdakwa kemudian Sdr.SANSAN



menghubungi saksi kebalik untuk memberi tahu bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah diserahkan ke terdakwa.

- Bahwa Sdr.SANSAN mengetahui yang diambilnya adalah narkoba jenis sabu
- Bahwa terdakwa mengetahui barang yang diantarkan oleh Sdr.SANSAN ke terdakwa adalah narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi sudah 2(dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr.EMBE dan terakhir kali memesan pada hari Selasa jam 16.00Wib.
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu sekitar 3(tiga) minggu yang lalu.
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 7(tujuh) gram dari ucapan Sdr.DIKI.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk saksi jual kembali dan saksi konsumsi
- Bahwa yang saksi ketahui Sdr.EMBE berada di LAPAS CIPINANG.
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan Sdr.SANSAN yaitu dirumahnya yang beralamat di Pasir Koja.
- Bahwa Terdakwa juga mengenal Sdr.SANSAN dan mengetahui tempat tinggal Sdr.SANSAN.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 09.00 wib di Ruang tahanan pengadilan Negeri Balebandung Kec Baleendah Kab Bandung.
- Bahwa terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkoba Jenis sabu yang disimpan dalam kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi 1(satu) paket sabu yang dibungkus bekas bungkus kopi luwak yang disita dari tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari sdr.SANSAN Als BULE dengan cara awalnya terdakwa disuruh oleh suami terdakwa yang bernama saksi YAYAN SAEFULOH



untuk mengambil narkotika jenis sabu dari sdr SANSAN Als BULE selanjutnya terdakwa disuruh untuk mengantarkan sabu tersebut kepada suami terdakwa yaitu saksi YAYAN SAEFULOH.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 19.00 wib terdakwa ditelpon oleh suami terdakwa, yaitu saksi YAYAN SAEFULOH untuk menjenguknya di Ruang tahanan pengadilan Balebandung kec Baleendah Kab Bandung dan terdakwa disuruh untuk menemui sdr SANSAN Als BULE untuk mengambil sabu dan sekitar jam 21.00 wib terdakwa menemui sdr SANSAN Als BULE di Pom Bensin Caringin Kota Bandung setelah bertemu sdr SANSAN Als BULE menyerahkan satu Kantong plastik warna putih yang berisi 1(satu) buah bekas bungkus kopi luwak berisi serbuk Kristal warna bening (narkotika jenis sabu) dan 1(satu) bungkus kondom berwarna ungu, selanjutnya terdakwa membawa bungkusan yang berisi sabu tersebut kerumah terdakwa, keesokan harinya yaitu hari rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira jam 09.00 wib terdakwa menemui suami terdakwa di Ruang tahanan pengadilan Balebandung dengan maksud akan menyerahkan bungkusan yang berisi sabu tersebut berikut makanan untuk suami terdakwa, akan tetapi bungkusan tersebut diperiksa oleh petugas jaga dari kejaksaan negeri Bale Bandung saat di periksa oleh petugas ditemukan narkotika jenis sabu yang dibungkus bekas bungkus kopi luwak, selanjutnya terdakwa dintrogasi dan mengakui bahwa benar terdakwa yang membawa bungkusan berisi narkotika jenis sabu kemudian terdakwa bersama terdakwa ditangkap dan dibawa kekantor kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang yang terdakwa bawa tersebut adalah narkotika jenis sabu karena pada saat terdakwa menerima sabu dari sdr SANSAN Als BULE terdakwa meraba kantong koresak putih tersebut dan terdakwa melihat didalamnya ada 1(satu) bungkus kopi luwak yang berisi Kristal bening, dan terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah sabu karena sebelumnya pernah melihat suami terdakwa pernah membawa narkotika yang sejenis.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana dan dengan cara bagaimana suami terdakwa mendapatkan sabu tersebut.



- Bahwa Narkotika yang terdakwa bawa tersebut adalah milik suami terdakwa yang bernama saksi YAYAN SAEFULOH.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali disuruh oleh terdakwa YAYAN SAEFULOH untuk mengambil dan mengantarkan sabu.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mau mengantarkan sabu tersebut dikarenakan terdakwa takut di ceraikan oleh suami terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sdr SANSAN Als BULE setahu terdakwa ciri dari sdr SANSAN Als BULE adalah kulit putih, berbadan kecil, rambut pendek.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika
- Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I serta menguasai, memiliki, atau menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak dapat memperlihatkan surat ijin kepemilikan narkotika golongan I.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal putih berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik white coffee;
- 1 (satu) kotak kondom warna ungu;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru hitam

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Pengujian BPOM di Bandung yang dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 2020 No. Contoh : 20.093.99.05.05.0076.K yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian, kemasan : amplop warna coklat berisi 1 (satu) plastik klip sedang Transparan tidak berwarna (ukuran 4,9 x 7,7 cm) , jumlah contoh yang diterima : bobot bersih 0,74 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa contoh : **(Habib)**, kesimpulan : *Metamfetamina positif*, termasuk Narkotika Gol. I menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 09.00 wib di Ruang tahanan pengadilan Negeri Balebandung Kec Baleendah Kab Bandung.
- Bahwa benar terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis sabu yang disimpan dalam kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi 1(satu) paket sabu yang dibungkus bekas bungkus kopi luwak yang disita dari tangan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr.SANSAN Als BULE dengan cara awalnya terdakwa disuruh oleh suami terdakwa yang bernama saksi YAYAN SAEFULOH untuk mengambil narkotika jenis sabu dari sdr SANSAN Als BULE selanjutnya terdakwa disuruh untuk mengantarkan sabu tersebut kepada suami terdakwa yaitu saksi YAYAN SAEFULOH.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 19.00 wib terdakwa ditelpon oleh suami terdakwa, yaitu saksi YAYAN SAEFULOH untuk menjenguknya di Ruang tahanan pengadilan Balebandung kec Baleendah Kab Bandung dan terdakwa disuruh untuk menemui sdr SANSAN Als BULE untuk mengambil sabu dan sekitar jam 21.00 wib terdakwa menemui sdr SANSAN Als BULE di Pom Bensin Caringin Kota Bandung setelah bertemu sdr SANSAN Als BULE menyerahkan satu Kantong plastik warna putih yang berisi 1(satu) buah bekas bungkus kopi luwak berisi serbuk Kristal warna bening (narkotika jenis sabu) dan 1(satu) bungkus kondom berwarna ungu, selanjutnya terdakwa membawa bungkus yang berisi sabu tersebut kerumah terdakwa, keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira jam 09.00 wib terdakwa menemui suami terdakwa di Ruang tahanan Pengadilan Negeri BaleBandung dengan maksud akan menyerahkan bungkus yang berisi sabu tersebut berikut makanan untuk suami terdakwa, akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, informasi yang berkaitan dengan aksesibilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi bungkus tersebut diperiksa oleh petugas jaga dari Kejaksaan Negeri Bale Bandung saat di periksa oleh petugas ditemukan narkoba jenis sabu yang dibungkus bekas bungkus kopi luwak, selanjutnya terdakwa dintrogasi dan mengakui bahwa benar terdakwa yang membawa bungkus berisi narkoba jenis sabu kemudian terdakwa ditangkap beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Kepolisian.

- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa barang yang terdakwa bawa tersebut adalah narkoba jenis sabu karena pada saat terdakwa menerima sabu dari sdr SANSAN Als BULE terdakwa meraba kantong koresak putih tersebut dan terdakwa melihat didalamnya ada 1(satu) bungkus kopi luwak yang berisi Kristal bening, dan terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah sabu karena sebelumnya pernah melihat suami terdakwa pernah membawa narkoba yang sejenis.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui darimana dan dengan cara bagaimana suami terdakwa mendapatkan sabu tersebut.
- Bahwa Narkoba yang terdakwa bawa tersebut adalah milik suami terdakwa yang bernama saksi YAYAN SAEFULOH.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali disuruh oleh terdakwa YAYAN SAEFULOH untuk mengambil dan mengantarkan sabu.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mau mengantarkan sabu tersebut dikarenakan terdakwa takut di ceraikan oleh suami terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sdr SANSAN Als BULE setahu terdakwa ciri dari sdr SANSAN Als BULE adalah kulit putih, berbadan kecil, rambut pendek.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba
- Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, sebagai perantara narkoba tersebut dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM di Bandung yang dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 2020 No. Contoh : 20.093.99.05.05.0076.K yang ditandatangani oleh Dra. Rera



Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian, kemasan : amplop warna coklat berisi 1 (satu) plastik klip sedang Transparan tidak berwarna (ukuran 4,9 x 7,7 cm) , jumlah contoh yang diterima : bobot bersih 0,74 gram, sisa contoh : **(Habis)**, kesimpulan : *Metamfetamina positif*, termasuk Narkotika Gol. I menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar hasil tes urine terdakwa negatif

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
3. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah siapa saja (perseorangan atau korporasi) tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa AMELIA IHSANI Binti AYI KUSMANA yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai



orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya. Sedangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi, cukup salah satunya saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari **rabu** tanggal 05 Februari 2020 sekira jam 09.00 Wib bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Bale Bandung di Baleendah Terdakwa menjenguk saksi YAYAN SAEPULOH di Ruang Tahanan Pengadilan Bale Bandung dengan maksud akan menyerahkan bungkusan yang berisi sabu didalam kantong plastic kecil Indomaret yang disimpan oleh terdakwa didalam kantong Borma yang ukurannya lebih besar digabung bersama makanan ringan untuk saksi YAYAN SAEPULOH, akan tetapi pada saat Terdakwa akan menyerahkan bungkusan yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut diperiksa terlebih dahulu oleh saksi WITONO dan saksi ARI selaku Pengawal tahanan/petugas jaga dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung sebelum diserahkan kepada saksi YAYAN SAEPULOH dan saat di periksa ditemukan 1(satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bekas kopi luwak bersama dengan 1(satu) kotak kondom warna ungu. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan interogasi oleh Pengawal tahanan/Petugas Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan saat itu Terdakwa mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar Terdakwa membawa bungkus berisi narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk diberikan kepada Sdr. YAYAN SAEPULOH.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang terdakwa berikan untuk saksi YAYAN SAEPULOH, yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 19.00 wib Terdakwa ditelpon oleh Suami terdakwa yaitu saksi YAYAN SAEPULOH yang merupakan Tahanan di lapas Narkoba Kelas II A Bandung mengatakan meminta kepada Terdakwa untuk menjenguknya di Ruang tahanan Pengadilan Bale Bandung Kecamatan Baleendah Kab. Bandung, namun sebelumnya Terdakwa diperintahkan oleh saksi YAYAN SAEPULOH untuk menemui Sdr.SANSAN Als BULE (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa sekitar Pukul 21.00wib menemui Sdr. SANSAN Als BULE di Pom Bensin Caringin Kota Bandung setelah bertemu dengan Sdr. SANSAN Als BULE terdakwa menerima satu kantong plastik warna putih (yang berisi 1 (satu) bungkus bekas kopi luwak berisi serbuk Kristal warna bening/narkoba jenis sabu) dan 1 (satu) bungkus kondom berwarna ungu), selanjutnya Terdakwa membawa bungkus yang berisi sabu tersebut kerumah Terdakwa dan Terdakwa simpan dirumahnya, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa menjenguk Sdr. YAYAN SAEPULOH di Ruang Tahanan Pengadilan Bale Bandung dengan maksud akan menyerahkan bungkus yang berisi sabu tersebut.

Bahwa terdakwa sudah mengenal Sdr.SANSAN Als. BULE sekitar satu tahun yang lalu dan letak rumahnya berdekatan dengan terdakwa, namun saat terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. SANSAN Als. BULE di pom bensin Caringin Kota Bandung.

Menimbang, bahwa terdakwa dilarang oleh saksi YAYAN SAEPULOH untuk membuka bungkus dari Sdr.SANSAN Als. BULE dan narkoba jenis sabu tersebut baru diberikan kepada saksi YAYAN SAEPULOH keesokan harinya serta terdakwa curiga terhadap isinya sehingga terdakwa patut menduga isi dari bungkus tersebut adalah barang ilegal, namun terdakwa tetap mengambil dari Sdr.SANSAN Als. BULE lalu keesokan harinya diserahkan kepada saksi YAYAN SAEPULOH. Selain itu setelah menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. SANSAN Als. BULE terdakwa menerima uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk terdakwa dari Sdr. SANSAN Als. BULE yang dikirimkan ke rekening atas nama AYI KUSMANA yang merupakan ayah terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan pada setiap putusan yang diterbitkan untuk menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa bawa tersebut adalah narkoba jenis sabu karena pada saat terdakwa menerima sabu dari sdr.SANSAN Als BULE terdakwa meraba kantong keresek putih tersebut dan terdakwa melihat didalamnya ada 1(satu) bungkus kopi luwak yang berisi Kristal bening, dan terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah sabu karena sebelumnya pernah melihat suami terdakwa pernah membawa narkoba yang sejenis.

Bahwa saksi YAYAN SAEPULOH pun mengatakan bahwa benar terdakwa mengetahui barang yang diantarkan oleh Sdr.SANSAN ke terdakwa adalah narkoba jenis sabu serta maksud dan tujuan saksi YAYAN SAEPULOH membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk saksi YAYAN SAEPULOH jual kembali dan konsumsi.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau resep dari dokter atau untuk kepentingan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima atau menjadi perantara paket shabu pada tanggal 05 Februari 2020 sekira jam 09.00 Wib bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Bale Bandung di Baleendah Terdakwa menjenguk saksi YAYAN SAEPULOH di Ruang Tahanan Pengadilan Bale Bandung dengan maksud akan menyerahkan bungkus yang berisi sabudidalam kantong plastic Indomaret yang disimpan oleh terdakwa didalam kantong Borma digabung bersama makanan ringan untuk saksi YAYAN SAEPULOH, akan tetapi pada saat Terdakwa akan menyerahkan bungkus yang berisi Narkoba jenis Sabu tersebut diperiksa terlebih dahulu oleh saksi WITONO dan saksi ARI selaku Pengawal tahanan/petugas jaga dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung sebelum diserahkan kepada saksi YAYAN SAEPULOH dan saat di periksa ditemukan 1(satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bekas kopi luwak bersama dengan 1(satu) kotak kondom warna ungu. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan interogasi oleh Pengawal tahanan/Petugas Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa membawa bungkus berisi narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk diberikan kepada Sdr. YAYAN SAEPULOH, sehingga perbuatan terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I serta menguasai, memiliki, atau menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak dapat memperlihatkan surat ijin kepemilikan narkoba golongan



I dan dapat dikatakan narkoba golongan I tersebut secara ilegal dan melawan hukum.

Ad.4. Unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus bekas kopi luwak berisi serbuk Kristal warna bening yang terdakwa dapatkan dari Sdr.SANSAN Als. BULE di Pom Bensin Caringin Kota Bandung berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang bukti Nomor : SP.Sita/19/II/2020/SatResNarkoba tanggal 05 Februari 2020 yang dikeluarkan dan dtandangani oleh Kasatres Narkoba Polresta Bandung untuk melakukan penyisihan benda sitaan/barang bukti tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 09.00 wib di Ruang Tahanan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kec. Baleendah Kab. Bandung, yang dilakukan oleh AMELIA IHSANI Binti AYI KUSMANA. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Sub Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 No. 2009, barang bukti yang disisihkan adalah :

Narkoba jenis sabu sebanyak dengan brutto 7,43 (tujuh koma empat puluh tiga) gram diambil seberat $\pm 0,74$ gram (kurang lebih nol koma tujuh puluh empat)gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara , sedangkan **netto 6,64 (enam koma enam puluh empat) gram yang dibungkus plastik klip warna bening**, disihkan untuk dimusnahkan dan barang bukti tersebut disishkan dari brutto 7,43 (tujuh koma empat puluh tiga) gram sebagaimana yang tertuang juga dalam Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dibuat pada tanggal 05 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Brigadir Ramdika Ramdiansyah selaku penyidik pembantu yang melakukan penyisihan dan Amelia Ihsani Binti Ayi Kusmana.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM di Bandung yang dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 2020 No. Contoh : 20.093.99.05.05.0076.K yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian, kemasan : amplop warna coklat berisi 1 (satu) plastik klip sedang Transparan tidak berwarna (ukuran 4,9 x 7,7 cm) , jumlah contoh yang diterima : bobot bersih 0,74 gram, sisa contoh : **(Habis)**, kesimpulan : *Metamfetamina positif*, termasuk Narkoba Gol. I menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Tanpa hak atau melawan hukum untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 7,43 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “ menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 7,34 gram;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amelia Ihsani Binti Ayi Kusmana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 7,43 (tujuh koma empat puluh tiga) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amelia Ihsani Binti Ayi Kusmanadengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal putih berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik white coffee;
 - 1 (satu) kotak kondom warna ungu;Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa YAYAN SAEPULOH Als POWEL Bln Ujang Dadang Alm
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru hitam
Dirampas untuk dimusnahkan;4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 oleh kami Dinahayati Syofyan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ika Lusiana Riyanti, S.H., dan Kukuh Kalinggo Yuwono , S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua di hadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu Mohamad Ade Kusuma S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Alisa Nur Aisyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Terdakwa dan Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Lusiana Riyanti, S.H.,

Dinahayati Syofyan, S.H.,M.H.

Kukuh Kalinggo Yuwono , S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Ade Kusuma S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, lengkap, dan terkini. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)